



PUTUSAN

Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizan Bin Ahmat Yasin
2. Tempat lahir : sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebuan Rt.00 Rw.00 Kec. Omben Sampang dan Jl. Kedondong Gg.1 No.35 Keputran Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rizan Bin Ahmat Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Bin Salawi Alm
2. Tempat lahir : sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Kidul Gg.4 No.28 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa Muhammad Ali Bin Salawi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya *Drs Victor A Sinaga, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat± beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin dan Terdakwa II. Muhammad Ali bin Salawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana **denda** masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, $\pm 0,049$ (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram, $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam) gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram;
- 2 (dua) buah ATM;
- 1 (satu) buah HP Android VIVO;
- 1 (satu) buah HP Android OPPO;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa **Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin** bersama **Terdakwa II. Muhammad Ali bin Salawi** pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan Mie Mapan jalan Bintoro Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari seringnya Terdakwa I. Rizan membeli sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa I. Rizan kembali memesan sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan terlebih dahulu memberikan uang muka sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Muhammad Ali. Selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Ali menemui temannya yang bernama sdr. Said (belum tertangkap) di Rabesan Bangkalan Madura untuk membeli sabu pesanan Terdakwa I. Rizan. Setelah menerima sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa II. Muhammad Ali menemui Terdakwa I. Rizan di depan Mie Mapan jalan Bintoro Surabaya lalu Terdakwa II. Muhammad Ali menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa I. Rizan.

Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I. Rizan membagi sabu menjadi 70 (tujuh puluh) poket dengan maksud untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poket dengan tujuan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berupa uang. Selama kurun waktu antara tanggal 2 Maret 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024, Terdakwa I. Rizan telah menjual sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) paket masih dibawa oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Maskori Hasan dan saksi Riza Fahlefi mendapat informasi dari masyarakat kalau disekitar jalan Pandegiling Surabaya sering terjadi peredaran narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Galaxy jalan Pandegiling Surabaya Terdakwa I. Rizan berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah \pm 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, \pm 0,049 (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, \pm 0,100 (nol koma seratus) gram, \pm 0,082 (nol koma nol delapan puluh dua) gram, \pm 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, \pm 0,166 (nol koma seratus enam puluh enam) gram, \pm 0,085 (nol koma nol delapan puluh lima) gram, \pm 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, \pm 0,109 (nol koma seratus sembilan) gram, \pm 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, \pm 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, \pm 0,106 (nol koma seratus enam) gram, \pm 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram, \pm 0,100 (nol koma seratus) gram, \pm 0,047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, \pm 0,104 (nol koma seratus empat) gram, \pm 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah \pm 1,646 (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram. Dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa I. Rizan, diperoleh informasi bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa I. Rizan diperoleh dari Terdakwa II. Muhammad Ali, kemudian terhadap Terdakwa II. Muhammad Ali juga dilakukan penangkapan.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 06911/2024/NNF s/d 06927/2024/NNF berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan adalah \pm 1,646 (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01973/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024.

Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

---- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin bersama Terdakwa II. Muhammad Ali bin Salawi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan Galaxy jalan Pandegiling Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Maskori Hasan dan saksi Riza Fahlefi mendapat informasi dari masyarakat kalau disekitar jalan Pandegiling Surabaya sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Galaxy jalan Pandegiling Surabaya Terdakwa I. Rizan berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa I. Rizan sedang menguasai 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, $\pm 0,049$ (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram, $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam) gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram yang disimpan Terdakwa I. Rizan dalam saku jaket. Dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa I. Rizan, diperoleh informasi bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa I. Rizan diperoleh dari Terdakwa II. Muhammad Ali, kemudian terhadap Terdakwa II. Muhammad Ali juga dilakukan penangkapan.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 06911/2024/NNF s/d 06927/2024/NNF berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01973/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024.

Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MASKORI HASAN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Riza Fahlefi,S.H telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Galaxy jalan Pandegiling Surabaya, sedangkan terhadap Terdakwa II. Muhammad Ali bin Salawi ditangkap setelah dilakukan pengembangan berdasarkan intrograsi kepada Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Rizan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, $\pm 0,049$ (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, $\pm 0,100$

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



(nol koma seratus) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram, $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam) gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP Android VIVO;

-Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa I. Rizan diperoleh informasi bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa I. Rizan berasal dari Terdakwa II. Muhammad Ali selanjutnya terhadap Terdakwa II. Muhammad Ali dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android OPPO dan 1 (satu) buah ATM BCA;

-Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa I. Rizan sering membeli sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa I. Rizan kembali memesan sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan terlebih dahulu memberikan uang muka sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Muhammad Ali. Selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Ali menemui temannya yang bernama sdr. Said (belum tertangkap) di Rabesan Bangkalan Madura untuk membeli sabu pesanan Terdakwa I. Rizan. Setelah menerima sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa II. Muhammad Ali menemui Terdakwa I. Rizan di depan Mie Mapan jalan Bintoro Surabaya lalu Terdakwa II. Muhammad Ali menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa I. Rizan;

-Bahwa Terdakwa I. Rizan mengakui setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I. Rizan membagi sabu menjadi 70 (tujuh puluh) poket dengan maksud untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per poket dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang;

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rizan, selama kurun waktu antara tanggal 2 Maret 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024, Terdakwa I. Rizan telah menjual sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) poket masih dibawa oleh Terdakwa I. Rizan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

-Bahwa Terdakwa II. Muhammad Ali juga mengakui bahwa dari membelikan sabu atau menjadi perantara sabu pesanan Terdakwa I. Rizan, Terdakwa II. Muhammad Ali juga mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram-nya;

-Bahwa tujuan para Terdakwa membeli dan menjadi perantara jual beli sabu adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang;

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah \pm 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, \pm 0,049 (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, \pm 0,100 (nol koma seratus) gram, \pm 0,082 (nol koma nol delapan puluh dua) gram, \pm 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, \pm 0,166 (nol koma seratus enam puluh enam) gram, \pm 0,085 (nol koma nol delapan puluh lima) gram, \pm 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, \pm 0,109 (nol koma seratus sembilan) gram, \pm 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, \pm 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, \pm 0,106 (nol koma seratus enam) gram, \pm 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram, \pm 0,100 (nol koma seratus) gram, \pm 0,047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, \pm 0,104 (nol koma seratus empat) gram, \pm 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah \pm 1,646 (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram merupakan sisa sabu yang belum terjual, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan sabu dari Terdakwa I. Rizan, 1 (satu) buah ATM digunakan Terdakwa I Rizan untuk alat pembayaran jual beli sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik digunakan Terdakwa I. Rizan untuk membagi sabu dan 1 (satu) buah HP Android VIVO digunakan Terdakwa I. Rizan untuk

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi dengan penjual/pembeli sabu. Sedangkan barang bukti milik Terdakwa II. Muhammad Ali berupa 1 (satu) buah HP Android OPPO digunakan untuk komunikasi dengan Said dan Terdakwa I. Rizan dan 1 (satu) buah ATM BCA digunakan Terdakwa alat pembayaran jual beli sabu;

-Bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-Bahwa saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta para Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

2. RIZA FAHLEFI, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;

-Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

-Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;

-Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Maskori Hasan,S.H telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

-Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Galaxy jalan Pandegiling Surabaya, sedangkan terhadap Terdakwa II. Muhammad Ali bin Salawi ditangkap setelah dilakukan pengembangan berdasarkan intrograsi kepada Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin;

-Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Rizan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, $\pm 0,049$ (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram, $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam) gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP Android VIVO;

-Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa I. Rizan diperoleh informasi bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa I. Rizan berasal dari Terdakwa II. Muhammad Ali selanjutnya terhadap Terdakwa II. Muhammad Ali dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android OPPO dan 1 (satu) buah ATM BCA;

-Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa I. Rizan sering membeli sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa I. Rizan kembali memesan sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan terlebih dahulu memberikan uang muka sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Muhammad Ali. Selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Ali menemui temannya yang bernama sdr. Said (belum tertangkap) di Rabesan Bangkalan Madura untuk membeli sabu pesanan Terdakwa I. Rizan. Setelah menerima sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa II. Muhammad Ali menemui Terdakwa I. Rizan di depan Mie Mapan jalan Bintoro Surabaya lalu Terdakwa II. Muhammad Ali menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa I. Rizan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Rizan mengakui setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I. Rizan membagi sabu menjadi 70 (tujuh puluh) paket dengan maksud untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rizan, selama kurun waktu antara tanggal 2 Maret 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024, Terdakwa I. Rizan telah menjual sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) paket masih dibawa oleh Terdakwa I. Rizan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Ali juga mengakui bahwa dari membelikan sabu atau menjadi perantara sabu pesanan Terdakwa I. Rizan, Terdakwa II. Muhammad Ali juga mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram-nya;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli dan menjadi perantara jual beli sabu adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah \pm 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, \pm 0,049 (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, \pm 0,100 (nol koma seratus) gram, \pm 0,082 (nol koma nol delapan puluh dua) gram, \pm 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, \pm 0,166 (nol koma seratus enam puluh enam) gram, \pm 0,085 (nol koma nol delapan puluh lima) gram, \pm 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, \pm 0,109 (nol koma seratus sembilan) gram, \pm 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, \pm 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, \pm 0,106 (nol koma seratus enam) gram, \pm 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram, \pm 0,100 (nol koma seratus) gram, \pm 0,047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, \pm 0,104 (nol koma seratus empat) gram, \pm 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah \pm 1,646 (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram merupakan sisa sabu yang belum terjual, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan sisa uang hasil

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sabu dari Terdakwa I. Rizan, 1 (satu) buah ATM digunakan Terdakwa I Rizan untuk alat pembayaran jual beli sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik digunakan Terdakwa I. Rizan untuk membagi sabu dan 1 (satu) buah HP Android VIVO digunakan Terdakwa I. Rizan untuk komunikasi dengan penjual/pembeli sabu. Sedangkan barang bukti milik Terdakwa II. Muhammad Ali berupa 1 (satu) buah HP Android OPPO digunakan untuk komunikasi dengan Said dan Terdakwa I. Rizan dan 1 (satu) buah ATM BCA digunakan Terdakwa alat pembayaran jual beli sabu;

- Bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta para Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I RIZAN BIN AHMAT YASIN

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Galaxy jalan Pandegiling Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



bungkus adalah $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, $\pm 0,049$ (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram, $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam) gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP Android VIVO;

- Bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa berasal dari Terdakwa II. Muhammad Ali;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa kembali memesan sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan terlebih dahulu memberikan uang muka sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Muhammad Ali. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa II. Muhammad Ali menemui Terdakwa di depan Mie Mapan jalan Bintoro Surabaya lalu Terdakwa II. Muhammad Ali menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa membagi sabu menjadi 70 (tujuh puluh) poket dengan maksud untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poket dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) poket masih dibawa oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, $\pm 0,049$ (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram, $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam) gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram merupakan sisa sabu yang belum terjual, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan sabu dari Terdakwa I. Rizan, 1 (satu) buah ATM digunakan Terdakwa I Rizan untuk alat pembayaran jual beli sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik digunakan Terdakwa I. Rizan untuk membagi sabu dan 1 (satu) buah HP Android VIVO digunakan Terdakwa I. Rizan untuk komunikasi dengan penjual/pembeli sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN SALAWI (Alm)

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Mie Mapan jalan Imam Bonjol Tegalsari Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Rizan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android OPPO dan 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa I. Rizan membeli sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan terlebih dahulu memberikan uang muka sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui temannya yang bernama sdr. Said di Rabesan Bangkalan Madura untuk membeli sabu pesanan Terdakwa I. Rizan. Setelah menerima sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa menemui Terdakwa I. Rizan di depan Mie Mapan jalan Bintoro Surabaya lalu Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa I. Rizan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I. Rizan dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poket dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membelikan sabu atau menjadi perantara sabu pesanan Terdakwa I. Rizan yaitu sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram-nya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, $\pm 0,049$ (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram, $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam) gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram merupakan sabu yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I. Rizan, 1 (satu) buah HP Android OPPO digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Said dan Terdakwa I. Rizan dan 1 (satu) buah ATM BCA digunakan Terdakwa alat pembayaran jual beli sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta para Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Menimbang, Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, $\pm 0,049$ (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram, $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam) gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram;
- 2 (dua) buah ATM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android VIVO;
- 1 (satu) buah HP Android OPPO;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01973/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan kesimpulan menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 06911/2024/NNF s/d 06927/2024/NNF berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan adalah \pm 1,646 (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram adalah positif (+) benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari seringnya Terdakwa I. Rizan membeli sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa I. Rizan kembali memesan sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan terlebih dahulu memberikan uang muka sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Muhammad Ali. Selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Ali menemui temannya yang bernama sdr. Said (belum tertangkap) di Rabesan Bangkalan Madura untuk membeli sabu pesanan Terdakwa I. Rizan. Setelah menerima sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa II. Muhammad Ali menemui

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa I. Rizan di depan Mie Mapan jalan Bintoro Surabaya lalu
Terdakwa II. Muhammad Ali menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket
kepada Terdakwa I. Rizan.

- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I. Rizan membagi
sabu menjadi 70 (tujuh puluh) poket dengan maksud untuk dijual lagi
kepada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,- (seratus
ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poket dengan
tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang. Selama kurun waktu antara
tanggal 2 Maret 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024, Terdakwa I. Rizan telah
menjual sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket dengan keuntungan yang
diperoleh sejumlah \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya
sebanyak 17 (tujuh belas) poket masih dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
diantaranya saksi Maskori Hasan dan saksi Riza Fahlefi mendapat informasi
dari masyarakat kalau disekitar jalan Pandegiling Surabaya sering terjadi
peredaran narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan
penyelidikan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB
bertempat di depan Galaxy jalan Pandegiling Surabaya Terdakwa I. Rizan
berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian. Dari penangkapan dan
penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1
(satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang
didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu
dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah \pm 0,083 (nol
koma nol delapan puluh tiga) gram, \pm 0,049 (nol koma nol empat puluh
sembilan) gram, \pm 0,100 (nol koma seratus) gram, \pm 0,082 (nol koma nol
delapan puluh dua) gram, \pm 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, \pm
0,166 (nol koma seratus enam puluh enam) gram, \pm 0,085 (nol koma nol
delapan puluh lima) gram, \pm 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan)
gram, \pm 0,109 (nol koma seratus sembilan) gram, \pm 0,077 (nol koma nol
tujuh puluh tujuh) gram, \pm 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, \pm
0,106 (nol koma seratus enam) gram, \pm 0,170 (nol koma seratus tujuh
puluh) gram, \pm 0,100 (nol koma seratus) gram, \pm 0,047 (nol koma nol empat
puluh tujuh) gram, \pm 0,104 (nol koma seratus empat) gram, \pm 0,048 (nol
koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah \pm
1,646 (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram. Dari hasil intrograsi
terhadap Terdakwa I. Rizan, diperoleh informasi bahwa sabu yang dibawa
oleh Terdakwa I. Rizan diperoleh dari Terdakwa II. Muhammad Ali,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



kemudian terhadap Terdakwa II. Muhammad Ali juga dilakukan penangkapan.

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 06911/2024/NNF s/d 06927/2024/NNF berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01973/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut ";

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin dan Terdakwa II. Muhammad Ali bin Salawi dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin dan Terdakwa II. Muhammad Ali bin Salawi sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;



Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum **Bahwa :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari seringnya Terdakwa I. Rizan membeli sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa I. Rizan kembali memesan sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan terlebih dahulu memberikan uang muka sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Muhammad Ali. Selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Ali menemui temannya yang bernama sdr. Said (belum tertangkap) di Rabesan Bangkalan Madura untuk membeli sabu pesanan Terdakwa I. Rizan. Setelah menerima sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa II. Muhammad Ali menemui Terdakwa I. Rizan di depan Mie Mapan jalan Bintoro Surabaya lalu Terdakwa II. Muhammad Ali menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa I. Rizan.
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I. Rizan membagi sabu menjadi 70 (tujuh puluh) poket dengan maksud untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poket dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang. Selama kurun waktu antara tanggal 2 Maret 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024, Terdakwa I. Rizan telah menjual sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) poket masih dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Maskori Hasan dan saksi Riza Fahlefi mendapat informasi dari masyarakat kalau disekitar jalan Pandegiling Surabaya sering terjadi peredaran narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Galaxy jalan Pandegiling Surabaya Terdakwa I. Rizan berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah \pm 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, \pm 0,049 (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, \pm 0,100 (nol koma seratus) gram, \pm 0,082 (nol koma nol delapan puluh dua) gram, \pm 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, \pm 0,166 (nol koma seratus enam puluh enam) gram, \pm 0,085 (nol koma nol

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam) gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram. Dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa I. Rizan, diperoleh informasi bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa I. Rizan diperoleh dari Terdakwa II. Muhammad Ali, kemudian terhadap Terdakwa II. Muhammad Ali juga dilakukan penangkapan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01973/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan kesimpulan menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 06911/2024/NNF s/d 06927/2024/NNF berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, Bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata *membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I Bukan Tanaman* dalam bentuk bukan tanaman jenis *shabu*, maka menurut Majelis Hakim unsur membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut :

- bahwa berawal dari seringnya Terdakwa I. Rizan membeli sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa I. Rizan kembali memesan sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Ali dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan terlebih dahulu memberikan uang muka sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Muhammad Ali. Selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Ali menemui temannya yang bernama sdr. Said (belum tertangkap) di Rabesan Bangkalan Madura untuk membeli sabu pesanan Terdakwa I. Rizan. Setelah menerima sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa II. Muhammad Ali menemui Terdakwa I. Rizan di depan Mie Mapan jalan Bintoro Surabaya lalu Terdakwa II. Muhammad Ali menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa I. Rizan.
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I. Rizan membagi sabu menjadi 70 (tujuh puluh) poket dengan maksud untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poket dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang. Selama kurun waktu antara tanggal 2 Maret 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024, Terdakwa I. Rizan telah menjual sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) poket masih dibawa oleh Terdakwa.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Terdakwa dalam membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I berupa *metamfetamina/sabu* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa para Terdakwa telah mengetahui kalau sabu yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah dan para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu, namun para Terdakwa tetap melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin dan Terdakwa II. Muhammad Ali bin Salawi mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, $\pm 0,049$ (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram, $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam) gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram;
- 2 (dua) buah ATM;
- 1 (satu) buah HP Android VIVO;
- 1 (satu) buah HP Android OPPO;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para erdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para erdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizan bin Ahmat Yasin dan Terdakwa II. Muhammad Ali bin Salawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) dompet kecil yang berisi 17 (tujuh belas) plastik permen yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto (bersih) masing-masing bungkus adalah $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram, $\pm 0,049$ (nol koma nol empat puluh sembilan) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram, $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh puluh enam) gram, $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram, $\pm 0,109$ (nol koma seratus sembilan) gram, $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, $\pm 0,106$ (nol koma seratus enam)

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby



gram, $\pm 0,170$ (nol koma seratus tujuh puluh) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, $\pm 0,104$ (nol koma seratus empat) gram, $\pm 0,048$ (nol koma nol empat puluh delapan) gram, yang keseluruhan beratnya adalah $\pm 1,646$ (satu koma enam ratus empat puluh enam) gram;

- 2 (dua) buah ATM;
- 1 (satu) buah HP Android VIVO;
- 1 (satu) buah HP Android OPPO;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 10 JUNI 2024 oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 12 JUNI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Sby